



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indragian Eugenius Julio Wijaya;  
Tempat lahir : Kefamenanu;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP :Dalung Permai Blok B3/20 Lingkungan Bumi Kertha Rt/Rw 000/000 Desa /Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta /Ojek Online;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/II/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 27 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Edward Firdaus Pangkahila, SH, Yarianto Telaumbanua, SH, I Wayan Baktiasa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH,CLA,CLI,CMC berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 April 2024,Reg.No 1639/Daf/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto;
  - b. 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus;
  - c. 1(satu) Unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dengan simcard 081936008118;
  - d. 1(satu) Unit handphone merk Redmi warna hitam simcard 081934306253;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

## Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA**;
2. Menolak Surat dakwaan yang masuk dalam Surat tuntutan Nomor Reg Pek PDM-118/BDG/EZN/03/2024 pada perkara Pidana No 27/Pid.Sus/2024/PN Dps;
3. Menyatakan Terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA** tidak terbukti secara sah meakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika ;
4. Membebaskan terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA** dari dakwaan dan tuntutan hukum pada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA** dibebaskan dari tahanan ;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

## Subsidaair :

Apabila majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2024 terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menerima pendapat Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk seluruhnya ;
2. Menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA**, tertanggal 20 Juni 2024 seluruhnya ;

Setelah mendengar tanggapan /Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA** , pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di bahwa Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Menara Setra Banjar Kepisah Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tananam berupa daun, batang, biji ganja kering dengan berat 111,89 gram Netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Tukang Ojek Onlie dan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sering mengalami kelelahan, selain itu terdakwa juga menderita sakit tumor, oleh teman sesame pekerja Ojek Online disarankan agar terdakwa menggunakan ganja untuk menambah semangat bekerja;

- Bahwa atas saran teman terdakwa tersebut pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp 500.000,- dari seseorang bernama Thomas, kemudian dikonsumsi /digunakan dan benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja Terdakwa merasakan lebih semangat bekerja dan rasa sakitnya berkurang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena narkoba jenis ganja yang dibeli pada pertengahan bulan Januari 2024 pada tanggal 26 Januari 2024 habis dikonsumsi, maka tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa kembali menghubungi Thomas melalui kontak WhatsApp Nomor : 082139363853 untuk membeli 1(satu) paket narkoba jenis ganja dengan, sekitar pukul 13.00 terdakwa dihubungi oleh Thomas untuk diberikan alamat tempat mengambil barang narkoba jenis ganja yang dipesanya yaitu di bawah Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Manara Setra, Pedungan Denpasar;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 terdakwa berangkat ke lokasi pengambilan barang dan benar sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan 1(satu) buah bungkus tas warna biru bertuliskan Indomaret, kemudian bungkus tersebut dimasukkan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya ditemukan 1(satu) buah tas warna biru bertuliskan Indomart yang berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja, selain itu juga disita barang berupa : 1(satu) unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa daun, batang, biji kering yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh berat 128,28 gram brutto atau 111,89 gram netto;
- Bahwa untuk memastikan batang, daun dan biji kering yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung narkoba lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 179/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor :
  - 1104/2024/NF berupa , daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8 (delapan)** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  - 1105/2024/NF berupa cairan kuning/urine sebagaimana tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja;Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis ganja dari Thomaas pada pertengahan Januari 2024 untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA** , pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di bahwa Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Menara Setra Banjar Kepisah Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang, biji ganja kering dengan berat 111,59 gram Netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Tukang Ojek Onlie dan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sering mengalami kelelahan, selain itu terdakwa juga menderita sakit tumor, oleh teman sesama pekerja Ojek Online disarankan agar terdakwa menggunakan ganja untuk menambah semangat bekerja;
- Bahwa atas saran teman terdakwa tersebut pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 500.000,- dari seseorang bernama Thomas, kemudian dikonsumsi /digunakan dan benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja Terdakwa merasakan lebih semangat bekerja dan rasa sakitnya berkurang ;
- Bahwa karena narkoba jenis ganja yang dibeli pada pertengahan bulan Januari 2024 pada tanggal 26 Januari 2024 habis dikonsumsi, maka tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa kembali menghubungi Thomas melalui kontak WhastsApp Nomor : 082139363853 untuk membeli 1(satu) paket narkoba jenis ganja dengan, sekitar pukul 13.00 terdakwa dihubungi oleh Thomas untuk diberikan alamat tempat mengambil barang narkoba jenis ganja yang dipesanya yaitu di bawah Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Manara Setra, Pedungan Denpasar ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 terdakwa berangkat ke lokasi pengambilan barang dan benar sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan 1(satu) buah bungkus tas warna biru bertuliskan Indomaret, kemudian bungkus tersebut dimasukan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya ditemukan 1(satu) buah tas warna biru bertuliskan Indomart yang berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, selain itu juga disita barang berupa : 1(satu) unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa daun, batang, biji kering yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh berat 128,28 gram brutto atau 111,89 gram netto;
- Bahwa untuk memastikan batang, daun dan biji kering yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung narkotika lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 179/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor :
  - 1104/2024/NF berupa , daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8 (delapan)** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1105/2024/NF berupa cairan kuning/urine sebagaimana tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja;
  - Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis ganja dari Thomaas pada pertengahan Januari 2024 untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa daun, batang, biji ganja kering tersebut tidak memiliki ijin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA** , pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di bahwa Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Menara Setra Banjar Kepisah Desa/Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri telah menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tananam berupa berupa daun, batang, biji ganja kering dengan berat 111,59 gram Nettoyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Tukang Ojek Onlie dan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sering mengalami kelelahan, selain itu terdakwa juga menderita sakit tumor, oleh teman sesame pekerja Ojek Online disarankan agar terdakwa menggunakan ganja untuk menambah semangat bekerja;
- Bahwa atas saran teman terdakwa tersebut pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp 500.000,- dari seseorang bernama Thomas, kemudian dikonsumsi /digunakan dan benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja Terdakwa merasakan lebih semangat bekerja dan rasa sakitnya berkurang ;
- Bahwa karena narkotika jenis ganja yang dibeli pada pertengahan bulan januari 2024 pada tanggal 26 Januari 2024 habis dikonsumsi, maka tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa kembali menghubungi Thomas melalui kontak WhastsApp Nomor : 082139363853 untuk membeli 1(satu) paket narkotika jenis ganja dengan, sekitar pukul 13.00 terdakwa dihubungi oleh Thomas untuk diberikan alamat tempat mengambil barang narkotika jenis ganja yang dipesanya yaitu di bawah Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Manara Setra, Pedungan Denpasar ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 terdakwa berangkat ke lokasi penghambilan barang dan benar sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan 1(satu) buah bungkus tas warna biru bertuliskan Indomaret, kemudian bungkus tersebut dimasukan dalam tas selempang warna hitam yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa, ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya ditemukan 1(satu) buah tas warna biru bertuliskan Indomart yang berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, selain itu juga disita barang berupa : 1(satu) unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa daun, batang, biji kering yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh berat 128,28 gram brutto atau 111,89 gram netto;

- Bahwa untuk memastikan batang, daun dan biji kering yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung narkotika lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 179/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor :

- 1104/2024/NF berupa , daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8 (delapan)** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1105/2024/NF berupa cairan kuning/urine sebagaimana tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja; Hasil pemeriksaan langkap terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, dengan cara dilinting dengan kertas rokok (paper), lalu dibakar dan diisap;

- Bahwa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah badan lebih segar, lebih semangat bekerja dan rasa sakit badan berkurang. Bahwa terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis ganja dari Thomas pada pertengahan Januari 2024 dan yang kedua pada tanggal 27 Januari 2024 untuk dikonsumsi sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT MIARSI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA pada saat itu terdakwa sendirian saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu barang berupa: daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja. 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto;
- Barang (narkoba) lainnya tidak ada, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus;
  - 1(satu) Unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dengan simcard 081936008118;
  - 1(satu) Unit handphone merk Redmi warna hitam simcard 081934306253;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan semua barang berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama THOMAS. Yang terdakwa didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam bungkus tas warna biru bertulisan Indomaret dibawah tumpukan genteng, yang kemudian setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa taruh atau simpan didalam tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu. rencananya akan terdakwa pakai untuk stok dalam waktu lama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar disaksikan oleh saudara A. A. BAGUS ARIASA dan saudara MUHAMMAD FAISAL;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi I GEDE BAGUS ASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA pada saat itu terdakwa sendirian saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu barang berupa: daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja. 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto;

- Barang (narkoba) lainnya tidak ada, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :

- 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus;
- 1(satu) Unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dengan simcard 081936008118;
- 1(satu) Unit handphone merk Redmi warna hitam simcard 081934306253;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan semua barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama THOMAS. Yang terdakwa didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam bungkus tas warna biru bertulisan Indomaret dibawah tumpukan genteng, yang kemudian setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa taruh atau simpan didalam tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu. rencananya akan terdakwa pakai untuk stok dalam waktu lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar disaksikan oleh saudara A. A. BAGUS ARIASA dan saudara MUHAMMAD FAISAL;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

**3.** Saksi .A. BAGUS ARIASA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu barang berupa: 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terhadap terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu barang berupa:1 (satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto yang ditemukan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari orang yang bernama THOMAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wita bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada menerima, memiliki, menguasai serta menyimpan paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu barang berupa: 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu barang berupa: 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto;
- Bahwa semua barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari orang yang bernama THOMAS;
- Bahwa semua barang berupa: narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat di lakukan penggeledahan bertempat dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama THOMAS. Yang terdakwa didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita dibawah Tower Telkomsel di Jalan Pulau Singkep, Gang Menara Setra, Banjar Kepisah, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam bungkus tas warna biru bertulisan Indomaret dibawah tumpukan genteng, yang kemudian setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa taruh atau simpan didalam tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus yang terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama THOMAS sekira awal bulan Januari 2024 yang lalu, terdakwa kenal dengan orang yang bernama THOMAS saat itu terdakwa mendapatkan nomor handphone orang yang bernama THOMAS dari temannya yang lainnya yang saat ini keberadaannya tidak terdakwa ketahui. Selanjutnya setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan orang yang bernama THOMAS dalam hal transaksi pembelian nakotika jenis ganja yang terdakwa pakai. Kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menelpon kembali orang yang bernama THOMAS untuk memesan narkoba jenis ganja kembali sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis ganja dalam jumlah yang cukup banyak dengan maksud agar terdakwa tidak berkali-kali mengambil tempelan narkoba jenis ganja, dan juga karena terdakwa dikasi ngebon terlebih dahulu oleh orang yang bernama THOMAS tersebut;

- Bahwa alamat tempat tinggal dari orang yang bernama THOMAS tersebut terdakwa tidak mengetahuinya terdakwa hanya kenal melalui telpon. Dan nomor telpon dari orang tersebut adalah +6282139363853 yang terdakwa simpan pada handphone miliknya dengan nama Thomzz Ta;

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja yaitu sejak pertengahan bulan Januari 2024 hingga saat ini terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa menggunakan ganja karena saran dari temannya yang lainnya yang saat ini keberadaannya tidak terdakwa ketahui;

- Bahwa pada saat itu yang menyarankan terdakwa agar menggunakan ganja agar badan terdakwa bisa rileks dan rasa sakit karena tumor dibadannya bisa berkurang. Dan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas rokok (paper) dan dibuat seperti rokok dan selanjutnya terdakwa bakar dan menggunakannya seperti orang merokok biasa;

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah badan terasa rileks sehingga cepat tidur dan rasa sakit dibadan terdakwa karena tumor bisa berkurang. Dan terakhir terdakwa menggunakan ganja pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wita setelah terdakwa datang dari bekerja sebagai ojek online dan saat itu terdakwa menggunakan ganja didalam kamar seorang diri;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus dan 1(satu) Unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dengan simcard 081936008118 dan 1(satu) Unit handphone merk Redmi warna hitam simcard 081934306253;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 179/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1104/2024/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Narkotika Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1105/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa **INDRAGIAN EUGENIUS JULIO WIJAYA** pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 jam 14.00 Wita bertempat di bawah Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Menara Setra Banjar Kepisah, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah diamankan pihak berwajib dikarenakan menjadi peyalahguna narkotika Golongan I dalam bentuk tananam berupa berupa daun, batang, biji ganja kering dengan berat netto total 111,59 gram Netto;
- Bahwa, benar awal mula terjadinya pada pertengahan bulan Januari 2024, terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Thomas, kemudian Ganja tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar karena narkotika jenis ganja pada tanggal 26 Januari 2024 habis dikonsumsi, maka tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa kembali menghubungi Thomas melalui kontak WhastsApp Nomor : 082139363853 untuk membeli 1(satu) paket narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, benar sekitar jam 13.00, terdakwa dihubungi oleh Thomas untuk diberikan alamat tempat mengambil barang narkotika jenis ganja yang dipesanya yaitu di bawah Tower Telkomsel Jalan Pulau Singkep Gang Manara Setra, Pedungan Denpasar dan sekitar jam 14.00, terdakwa berangkat ke

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



lokasi pengambilan barang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa menemukan 1(satu) buah bungkus tas warna biru bertuliskan Indomaret, kemudian bungkus tersebut dimasukan dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa;

- Bahwa, benar ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, benar dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya ditemukan 1(satu) buah tas warna biru bertuliskan Indomart yang berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis Ganja beserta 1(satu) unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa, benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa daun, batang, biji kering yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh berat 128,28 gram brutto atau 111,89 gram netto;
- Bahwa untuk memastikan batang, daun dan biji kering yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung narkotika lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 179/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 1104/2024/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8 (delapan)** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 1105/2024/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri, dengan cara dilinting dengan kertas rokok (paper), lalu dibakar dan dihisap dan dipergunakan tanpa memiliki izin menggunakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa 1 (satu) botol plastic berisi urine yang disita dalam perkara Terdakwa Indragian Eugenius Julia adalah benar mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 179/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 dengan nomor barang bukti 1105/2024/NF;

Menimbang, bahwa 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja atau dengan nomor barang bukti 1104/2024/NF adalah benar (*Positip*) mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa merupakan ganja yang rencananya akan dihisap atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas Logische Specialiteit, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika;
2. Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “PenyalahGuna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Indragian Eugenius Julio Wijaya** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “**Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja atau dengan nomor barang bukti 1104/2024/NF adalah **benar (Positip)** mengandung sediaan **Narkotika Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bahwa No Lab: 179/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja atau dengan nomor barang bukti 1104/2024/NF adalah benar (Positip) mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja atau dengan nomor barang bukti 1104/2024/NF adalah milik Terdakwa, yang mana ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka, dimana "Narkotika Golongan I" yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sediaan Narkotika Ganja yang didukung pula dengan hasil pengujian sampel urine sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. 179/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa INDragian Eugenius Julio Wijaya dengan nomor barang bukti 1105/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja, maka Terdakwa termasuk dalam kategori "Pengguna";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "Pengguna", Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pembelaan /Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti pada perbuatan diri Terdakwa, yang mana semua keterangan saksi-saksi, hasil labfor mendukung hal tersebut, dan materi Penasehat Hukum pun terpusat pada perbuatan Terdakwa yang menjadi penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.4 Tahun 2010, penerapan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang ditemukan tidak lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Terdakwa diamankan pihak kepolisian saat mengambil Ganja yang baru dibeli dari sdr Thomas dengan barang bukti Ganja seberat netto 111,89 gram yang rencananya akan digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum mendalilkan bahwa penggunaan Ganja tersebut dikarenakan penggunaan Ganja tersebut agar rasa sakit karena tumor kulit di badannya bisa berkurang, yang mana dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung keterangan Ahli atau Surat Rujukan/Rekomendasi dari Dokter yang berkompeten, yang mana Penasehat Hukum Terdakwa justru hanya melampirkan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan (Rawat Jalan) di Rumah Sakit Bali Med dengan diagnosa Neurifibromastosis, sehingga Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga tidak memepersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu:

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indragian Eugenius Julio Wijaya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Sendiri** ” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Indomaret yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 128,28 gram bruto atau 111,89 gram netto;
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Elbrus;
  - 1(satu) Unit handphone merk VIVO Y 7 warna hitam dengan simcard 081936008118;
  - 1(satu) Unit handphone merk Redmi warna hitam simcard 081934306253;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, SH.M.K, sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto SH.MH dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Sugiawan, SH MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Hari Supriyanto, S.H., MH

Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn

t.t.dd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadec Yuliani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)